



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Debbi Sanjaya Bin Sunardi;
2. Tempat Lahir : Turan Tiging;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Debbi Sanjaya Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., beralamat di Jl. Samping Kantor Bupati Lebong Gang Herman Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tubei dengan nomor 15/SK.pid/2022/PN.Tub tanggal 13 Mei 2022;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEBBI SANJAYA Bin SUNARDI** bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Kesatu pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan..
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I yang diduga Sabu terbungkus plastik klip bening.
 2. 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I yang diduga Sabu terbungkus plastik klip bening
 3. 1 (satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Tanaman Ganja terbungkus plastik klip bening.
 4. 1 (satu) buah botol aqua yang terpasang pipet berupa alat hisap sabu (Bong)
 5. 1 (satu) Unit Timbangan Digital Scale warna Putih.
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil
 7. 2 (dua) buah Kaca Virek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) buah Pipet plastik
9. 1 (satu) buah kotak permen merk happydent warna pink
10. 1 (satu) buah Handphone merek merek Vivo 1811 warna biru
Imei 1 : 864479044281450 Imei 2 : 864479044281443
11. 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung lipat Warna Hitam
Imei 1 : 869711037839695 Imei 2 : 869711037839687
12. 1 (satu) buah Korek gas tanpa tutup kepala

Dirampas untuk dimusnakan.

- Uang tunai sebesar Rp 1.100.000 dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000 dan 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 50.000.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Scorpio Warna Hitam nomor polisi BD 6727 HA, No rangka : MH35BP0068K128528 No Mesin : 5BP-128633

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Debbi Sanjaya Bin Sunardi.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum melalui nota pembelaannya yang pada pokoknya:

- Bahwa saya sebagai Penasihat Hukum Terdakwa mengutip dalam salah satu rumusan hukum Kamar Pidana dalam poin 1 tentang narkoba yaitu : "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 183 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan Terdakwa terbukti memakai yang jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;
- Bahwa, Harifin Andi Tumpa (Ketua Mahkamah Agung periode 2009 s.d 2012) mengatakan hakim bisa menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah batas minimal yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langkah itu dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat."Apa yang ditentukan undang-undang wajib dilaksanakan. Tapi tentu hakim itu bukan hanya corong dari undang-undang melainkan dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat";

- Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas saya penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;
- Bahwa selain hal tersebut Terdakwa dalam menghadapi Perkaranya pada saat Pemeriksaan Persidangan tidak pernah melakukan Perbuatan-Perbuatan yang mengandung cacat Moral serta dalam hal jawab menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat penyidikan sampai Proses Peradilan sangat Sopan yang berguna untuk memudahkan Aparat/pejabat Penegak Hukum untuk menemui titik terang dalam hal memutuskan suatu Perkara dan **Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang wajib menafkahi keluarganya secara lahir dan bahtin, serta Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dalam Penyalahgunaan Narkotika dan berjanji tidak akan mengulanginya;**
- Berdasarkan semua alasan tersebut diatas saya Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa DEBBI SANJAYA Bin SUNARDI pada hari Jum'at Tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan ganja, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa DEBBI SANJAYA Bin SUNARDI sedang berada di rumahnya di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong menghubungi sdr. BOBI (DPO) melalui Handphone (HP) yang berada di Padang Sumatera Barat, untuk memesan sabu-sabu seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa mengatakan “ Bob pesan bahan 1 kantong, aku ada DP (uang persekot) uang 3 juta” lalu dijawab oleh sdr. BOBI “ia besok bahan di ambil di curup”, setelah terjadi kesepakatan harga dengan sdr. BOBI, kemudian terdakwa meminta nomor rekening bank dan di berikan oleh sdr BOBI, sekitar pukul 20.30 wib terdakwa langsung mentranfer uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke sdr. Bobi, ke esok harinya Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kota Curup, sesampainya di Curup, sekitar pukul 10.00 wib terdakwa langsung menelpon sdr. Bobi menanyakan dimana terdakwa bisa mengambil paket sabu-sabu yang dipesannya kemarin, dengan berkata” dimana letak petanya” dan dijawab oleh sdr. Bobi “ di depan makam pahlawan Tabarna Curup” kemudian terdakwa langsung pergi menuju makam pahlawan dan setibanya di makam pahlawan, terdakwa langsung mengambil paket sabu yang telah di siapkan. Selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah terdakwa, kemudian paket sabu-sabu tersebut di pecah menjadi beberapa paket, paket besar ada 2 paket dengan harga jual per paket Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), paket kecil ada 20 paket dengan harga jual per paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa sabu-sabu yang sudah terdakwa pecah menjadi beberapa paket tersebut, 2 paket besar belum laku terjual, sedangkan paket kecil sudah laku terjual sebanyak 12 paket dan sisanya ada 8 paket kecil lagi belum terjual dan terdakwa simpan di atas meja dalam kamar rumahnya.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wib dalam perjalanan menuju Kota Curup dari rumah terdakwa di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, terdakwa DEBBI SANJAYA Bin SUNARDI menghubungi sdr. HENDRI (DPO) melalui Handphone (HP) yang berada di Curup, untuk memesan ganja, terdakwa mengatakan “ Hen ado lokak ganja, kalo ado ndak numpak cak 50 ribu” lalu dijawab oleh sdr. Hendri “ado”, setelah terjadi kesepakatan harga dengan sdr. Hendri, kemudian terdakwa meminta nomor rekening bank dan di berikan oleh sdr Hendri, selanjutnya terdakwa langsung mentranfer uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke rekening sdr. Hendri, setibanya terdakwa di Kota Curup, terdakwa langsung menghubungi sdr Hendri melalui Handphone (HP) dengan mengatakan “aku la sampai curup, ambiknyo dimano” di jawab oleh sdr. Hendri “ ambik di pangkalan ojek dekat STAIN” kemudian terdakwa langsung menuju pangkalan ojek dan mengambil ganja pesannya.

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Lebong, barang bukti ganja dan sabu-sabu di temukan di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Kapolres Lebong untuk di peroses secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Unit Muara Aman No.008/10705.00/2022 tanggal 08 Maret 2022 bahwa :

1. 2 (dua) paket besar diduga sabu terbungkus plastik klip bening, 8 (delapan) paket kecil narkotika diduga sabu terbungkus plastik klip, seluruhnya seberat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram. (barang bukti tersebut di sisihkan untuk pengujian di BPOM Bengkulu sebanyak 0,05 gram dan sisahnya dijadikan barang bukti sebanyak 2,18 gram).
2. 1 (satu) paket di duga ganja terbungkus plastik klip bening seluruhnya seberat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram. (barang bukti tersebut habis digunakan untuk pengujian di BPOM Bengkulu).

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0076 tanggal 11 Maret 2022 yang dilakukan oleh Yogi Abaso Mataram, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Metamfetamin, dengan kasimpulan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Sampel Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkotika).

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0077 tanggal 11 Maret 2022 yang dilakukan oleh Yogi Abaso Mataram, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Ganja, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkotika).

- Bahwa dari hasil penjualan sabu-sabu sebanyak 12 paket Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk" menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan ganja".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Kasatu

Bahwa ia terdakwa DEBBI SANJAYA Bin SUNARDI pada hari Jum'at Tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini : tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wib dalam perjalanan menuju Kota Curup dari rumah terdakwa di

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, terdakwa DEBBI SANJAYA Bin SUNARDI menghubungi sdr. HENDRI (DPO) melalui Handphone (HP) yang berada di Curup, untuk memesan ganja, terdakwa mengatakan “ Hen ado lokak ganja, kalo ado ndak numpak cak 50 ribu” lalu dijawab oleh sdr. Hendri “ado”, setelah terjadi kesepakatan harga dengan sdr. Hendri, kemudian terdakwa meminta nomor rekening bank dan di berikan oleh sdr Hendri, selanjutnya terdakwa langsung mentranfer uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke rekening sdr. Hendri, Setibanya terdakwa di Kota Curup, terdakwa langsung menghubungi sdr Hendri melalui Handphone (HP) dengan mengatakan “ aku la sampai curup, ambiknyo dimano” di jawab oleh sdr. Hendri “ ambik di pangkalan ojek dekat STAIN” kemudian terdakwa langsung menuju pangkalan ojek dan mengambil ganja pesannya, setelah mendapatkan ganja tersebut, terdakwa pulang kerumahnya di Kelurahan taba Anyar.

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Lebong, barang bukti ganja di temukan di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Kapolres Lebong untuk di peroses secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Unit Muara Aman No.008/10705.00/2022 tanggal 08 Maret 2022 bahwa : 1 (satu) paket di duga ganja terbungkus plastik klip bening seluruhnya seberat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram. (barang bukti tersebut habis digunakan untuk pengujian di BPOM Bengkulu).

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0077 tanggal 11 Maret 2022 yang dilakukan oleh Yogi Abaso Mataram, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Ganja, dengan kasimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkotika).

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari kementrian kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja".

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DEBBI SANJAYA Bin SUNARDI pada hari Jum'at Tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa DEBBI SANJAYA Bin SUNARDI menghubungi sdr. BOBI (DPO) melalui Handphone (HP) yang berada di Padang Sumatera Barat, untuk memesan sabu-sabu seharga R.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa mengatakan " Bob pesan bahan 1 kantong, aku ada dp uang 3 juta' lalu dijawab oleh sdr. BOBI "ia besok bahan di ambil di curup", setelah terjadi kesepakatan harga dengan sdr. BOBI, kemudian terdakwa meminta nomor rekening bank dan di berikan oleh sdr BOBI, sekitar pukul 20.30 wib terdakwa langsung mentranfer uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke sdr. Bobi, ke esok harinya Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kota curup, sesampainya di Curup, terdakwa langsung menelpon sdr. Bobi menanyakan dimana terdakwa bisa mengambil paket sabu-sabu yang dipesannya kemarin, dengan berkata" dimana letak petanya" dan dijawab oleh sdr. Bobi " di depan makam pahlawan Tabarna Curup" kemudian terdakwa langsung pergi menuju makam pahlawan dan setibanya di makam pahlawan, terdakwa langsung mengambil paket sabu yang telah di siapkan. Selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah terdakwa, kemudian paket sabu-sabu tersebut di pecah menjadi beberapa paket, paket besar ada 2 paket dengan harga per paket Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), paket kecil ada 20 paket dengan harga per paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sabu-sabu yang sudah terdakwa pecah menjadi beberapa paket tersebut, 2 paket besar belum laku terjual, sedangkan paket kecil sudah laku terjual sebanyak 12 paket dan sisanya ada 8 paket kecil lagi belum terjual dan terdakwa simpan di atas mejah dalam kamar rumahnya.

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Lebong, barang bukti sabu-sabu di temukan di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Kapolres Lebong untuk di peroses secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Unit Muara Aman No.008/10705.00/2022 tanggal 08 Maret 2022 bahwa : 2 (dua) paket besar diduga sabu terbungkus plastik klip bening, 8 (delapan) paket kecil narkoba diduga sabu terbungkus plastik klip, seluruhnya seberat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram. (barang bukti tersebut di sisihkan untuk pengujian di BPOM Bengkulu sebanyak 0,05 gram dan sisanya dijadikan barang bukti sebanyak 2,18 gram).

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0076 tanggal 11 Maret 2022 yang dilakukan oleh Yogi Abaso Mataram, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Metamfetamin, dengan kasimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkoba).

- Bahwa dari hasil penjualan sabu-sabu sebanyak 12 paket Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk" memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ibrani Aktobeli Silaban Als Baim Bin L Silaban dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Lebong;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Tim Res Narkoba Polres Lebong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumát tanggal 4 Maret 2022 pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
- Bahwa Pada hari Jumát tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya salah satu rumah yang berada di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong yang diduga sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi melaporkan kepada Kasat Res Narkoba. Kasat Res Narkoba memerintahkan untuk melakukan pengintaian, sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa ada kegiatan mencurigakan di rumah tersebut kemudian Saksi bersama dengan Anggota Tim melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti;
- Bahwa Selain Terdakwa pada saat melakukan Penggerebekan ada orang lain yang berada di lokasi yaitu Saksi Meka Saputra dan Sdr. Jeri Prabowo;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah barang – barang yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ada disaksikan oleh Kepala Desa setempat;
- Bahwa ditemukan 2 (dua) paket besar diduga sabu terbungkus plastik klip bening, 8 (delapan) paket kecil narkotika diduga sabu terbungkus plastik klip, dan 1 (satu) paket narkotika gol I Jenis Tanaman Ganja terbungkus pelastik klip bening di dalam kamar Terdakwa;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan, 1 (satu) buah botol aqua yang terpasang pipet berupa alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital scale warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 2 (dua) buah kaca virek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent warna pink di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1811 warna biru Imei 1: 864479044281450 Imei 2 : 864479044281443, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna hitam Imei 1: 869711037839695 Imei 2 : 869711037839687 ditemukan di saku Terdakwa, 1 (satu) kotak korek gas tanpa tutup kepala, uang tunai sebesar RP. 1.100.000,- dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan RP.100.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan RP.50.000;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Scorpio warna hitam nomor polisi BD 6727 HA, No rangka: MH35BP0068K128528, No Mesin: 5BP-128633 di depan teras Rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa Narkotika jenis Sabu dan Ganja yang ditemukan milik siapa kemudian dijawab oleh Terdakwa Narkotika jenis Sabu dan Ganja yang ditemukan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa dari mana mendapatkan Narkotika tersebut dijawab oleh Terdakwa dapat dari CURUP tapi tidak menyebutkan orang yang memberikan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, berapa harga perolehan Narkotika jenis Sabu dan Ganja yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor ditemukan di Teras rumah Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut milik anak Terdakwa;
- Bahwa untuk Handphone merk VIVO dan SAMSUNG ditemukan di dalam saku Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa untuk timbangan digital ditemukan di dalam kamar beserta barang bukti Narkotika jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan Saksi masuk melalui pintu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Saksi Meka apakah ada orang didalam rumah;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan, saksi melihat Terdakwa sempat keluar melalui pintu belakang. Pada saat melihat saksi, Terdakwa

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali masuk ke dalam rumah dan Saksi melakukan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada saat saksi dan anggota tim akan melakukan penggerebekan saksi menyuruh Saksi Meka agar berjongkok, pada saat itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang kemudian saksi memberikan tembakan peringatan dan Terdakwa kembali masuk ke dalam;

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa ada dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong dengan hasil negatif *Amphetamine* dan *Marjuna*;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa ia keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan Untuk barang bukti timbangan digital ditemukan di kamar yang sama dengan kamar tempat ditemukan narkotika jenis sabu dan menyatakan bahwa timbangan digital ditemukan di kamar yang berbeda dari kamar tempat ditemukan narkotika jenis sabu;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi bagaimana tanggapan saksi atas keberatan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi menerangkan bahwa bukan saksi yang menemukan barang bukti berupa timbangan digital;

2. **Saksi Zili Putra Wijaya Bin Fauzan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Lebong;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Tim Res Narkoba Polres Lebong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi berada dipinggir selokan yang berada di dekat pintu rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa pada saat melakukan Penggerebekan ada orang lain yang berada di lokasi yaitu Saksi Meka Saputra dan Sdr. Jeri Prabowo;
- Bahwa ditemukan 2 (dua) paket besar diduga sabu terbungkus plastik klip bening, 8 (delapan) paket kecil narkoba diduga sabu terbungkus plastik klip, dan 1 (satu) paket narkoba gol I Jenis Tanaman Ganja terbungkus pelastik klip bening di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa ditemukan, 1 (satu) buah botol aqua yang terpasang pipet berupa alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital scale warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 2 (dua) buah kaca virek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent warna pink di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1811 warna biru Imei 1: 864479044281450 Imei 2 : 864479044281443, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna hitam Imei 1: 869711037839695 Imei 2 : 869711037839687, 1 (satu) kotak korek gas tanpa tutup kepala, uang tunai sebesar RP. 1.100.000,- dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan RP.100.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan RP.50.000;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Scorpio warna hitam nomor polisi BD 6727 HA, No rangka: MH35BP0068K128528, No Mesin: 5BP-128633 di depan teras Rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah barang – barang yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa dari mana mendapatkan Narkoba;
- Bahwa Saksi ada mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio dari teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan sepeda motor tersebut atas perintah pimpinan karena dicurigai digunakan untuk transportasi mengambil Sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh info pada hari itu juga dan langsung diadakan penangkapan;
- Bahwa Posisi sepeda motor pada saat diamankan berada di depan teras dekat pintu depan rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan Tes Urine pada tanggal 7 April 2022. Tes urine tidak dilakukan setelah penangkapan dikarenakan barang bukti yang ditemukan melebihi kategori pemakai;
 - Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa ada dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong dengan hasil negatif *Amphetamine* dan *Marjuna*;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Meka Saputra Bin Inung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penyalahgunaan Narkotika pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada saat Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada hari itu saksi sedang bekerja di belakang rumah terdakwa membuat kandang ayam pesanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja membuat kandang ayam di rumah Terdakwa biasanya dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat kedatangan 4 (empat) orang anggota kepolisian;
- Bahwa Anggota kepolisian tersebut meminta saksi berjongkok kemudian melakukan penembakan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Kemudian anggota polisi masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah tersebut ada Terdakwa, Istri Terdakwa dan Anak Terdakwa;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi sedang membuat kandang ayam ada Sdr. Jeri kebetulan melintasi sawah yang berada di belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada diminta untuk menyaksikan penggeledahan pada saat itu diperlihatkan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dan Ganja;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis Sabu dan Ganja setelah diberitahu oleh Polisi;
 - Bahwa Saksi hanya mengenali barang bukti Narkotika jenis Sabu dan Ganja, Handphone merk VIVO dan SAMSUNG dan Sepeda motor yang diperlihatkan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi baru mulai bekerja membuat kandang ayam di rumah Terdakwa pada hari Terdakwa ditangkap polisi;
 - Bahwa Saksi melihat Narkotika jenis Sabu dan Ganja pada saat berada di dalam kamar tempat ditemukan Narkotika tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah bertanya kepada Terdakwa apakah pernah memakai dan menjual Narkotika jenis Sabu dan Ganja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat polisi datang, Terdakwa sedang berada didalam rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Unit Muara Aman No.008/10705.00/2022 tanggal 08 Maret 2022 bahwa : 2 (dua) paket besar diduga sabu terbungkus plastik klip bening, 8 (delapan) paket kecil narkotika diduga sabu terbungkus plastik klip, seluruhnya seberat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram. (barang bukti tersebut disisihkan untuk pengujian di BPOM Bengkulu sebanyak 0,05 gram dan sisanya dijadikan barang bukti sebanyak 2,18 gram) dan 1 (satu) paket di duga ganja terbungkus plastik klip bening seluruhnya seberat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram. (barang bukti tersebut habis digunakan untuk pengujian di BPOM Bengkulu);
2. Sertifikat / Laporan pengujian nomor : 22.089.11.16.05.0076 tanggal 11 Maret 2022 terhadap barang bukti yang diduga sabu yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S. Si, Apt Kepala Balai POM Bengkulu dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina /sabu-sabu dengan kasimpulan :

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub



Sampel Positif (+) sabu (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009);

3. Sertifikat / Laporan pengujian nomor : 22.089.11.16.05.0077 tanggal 11 Maret 2022 terhadap barang bukti yang diduga ganja yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S. Si, Apt Kepala Balai POM Bengkulu dengan kasimpulan : Sampel Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009);

4. Berita Acara pemeriksaan Urine tersangka An. DEBBI SANJAYA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lebong dengan Nomor: BAP/07/RSUD/IV/2022 Tanggal 07 April 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. NARLIS, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (-) Negatif, Marjuna (THC) (-) Negatif dan Morphine (-) Negatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena telah menyimpan narkotika jenis ganja dan sabu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi di rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa ditemukan 2 (dua) paket besar diduga sabu terbungkus plastik klip bening, 8 (delapan) paket kecil narkotika diduga sabu terbungkus plastik klip, dan 1 (satu) paket narkotika gol I Jenis Tanaman Ganja terbungkus plastik klip bening di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa ditemukan, 1 (satu) buah botol aqua yang terpasang pipet berupa alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital scale warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 2 (dua) buah kaca virek, 2 (dua)

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet plastik, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent warna pink di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1811 warna biru Imei 1: 864479044281450 Imei 2 : 864479044281443, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna hitam Imei 1: 869711037839695 Imei 2 : 869711037839687 di saku Terdakwa, 1 (satu) kotak korek gas tanpa tutup kepala, uang tunai sebesar RP. 1.100.000,- dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan RP.100.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan RP.50.000;

- Bahwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Scorpio warna hitam nomor polisi BD 6727 HA, No rangka: MH35BP0068K128528, No Mesin: 5BP-128633 di depan teras Rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dari Sdr. Bobi;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenal Sdr. Bobi yang merupakan teman Terdakwa pada waktu berada di Curup;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memesan Sabu dengan Sdr. Bobi;

- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. Bobi, Sdr. Bobi pernah berkata "Debbi, kalo mau Sabu ada sama saya";

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Bobi "bob pesan bahan 1 kantong aku ada DP uang 3 juta" lalu dijawab sdr. Bobi "iya besok duit ditransfer bahan ambil di curup". Pada senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat ke curup menggunakan *travel*. Setibanya di curup, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menanyakan ke Sdr. Bobi "dimana letak peta" lalu dijawab Sdr. Bobi "di depan makam pahlawan Tabarna -Curup" kemudian mengambil barang Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli Sabu kepada Sdr. Bobi seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) paket besar dan baru Terdakwa bayar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan Tetapi Terdakwa tidak tahu beratnya;

- Bahwa pada sore hari tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membagi 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 2 (dua) paket besar seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) paket kecil masing-masing seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) paket besar belum terjual sedangkan dari 20 (dua puluh) paket kecil tersisa 8 (delapan) paket kecil. Dan apabila semua habis terjual

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keuntungan sebanyak sekira kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli Sabu untuk di konsumsi dan di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah seminggu mengkonsumsi Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil pesanan Sabu tersebut di Curup dengan sistem *peta*;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Bobi tinggal di Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Sdr. Bobi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang pembelian Sabu melalui Brilink;
- Bahwa Terdakwa mengambil pesanan Sabu tersebut di depan Makam Pahlawan di pinggir jalan di Curup;
- Bahwa Terdakwa mengetahui posisi Sabu karena sebelumnya diberitahu oleh Sdr. Bobi melalui telpon dimana posisi Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya membagi Sabu tersebut hanya dikira – kira saja tidak ada di timbang;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membagi Sabu menjadi paket besar dan paket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Sabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil Sabu;
- Bahwa Terdakwa masih menyimpan 2 (dua) paket besar dan 8 (delapan) paket kecil Sabu dan apabila semua habis terjual maka keuntungan sebanyak sekira kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan Sabu yang Terdakwa miliki tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai Sabu dengan menggunakan Bong yang Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu yaitu dengan memasukkan sabu ke pirex lalu dibakar dengan api kecil lalu dihisap berulang kali dengan menggunakan alat hisap bong;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja dari Sdr. Hendri di Curup;
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa hendak ke curup menjemput Shabu yang dipesan dari Sdr. Budi, Terdakwa menghubungi Sdr. Hendri Via Telepon “Hen, ada

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokak ganja, kalo ado ndak numpang cak 50 ribu”, lalu dijawab oleh Sdr. Hendri “ado” kemudian Terdakwa menanyakan tempat mengambil dan dijawab oleh Sdr. Hendri “kelak ambil peta ajo, duitnya kirim, nanti aku kirim nomor rekeningnya” dan kemudian Terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer melalui Brilink. Pada pukul 11.00 WIB sesampainya di Curup Terdakwa berangkat mengambil Ganja tersebut yang diletakkan di Simpang Ojek di depan STAIN Curup. Ganja yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (paket) kecil terbungkus Koran dan plastik kemudian langsung Terdakwa bawa ke Lebong;

- Bahwa Ganja yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (paket) kecil terbungkus Koran dan plastik kemudian langsung Terdakwa bawa ke Lebong;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Ganja dengan Sdr. Hendri;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu dan ganja pada saat sebelum ditangkap pada hari jumat tanggal 4 maret jam 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sendiri untuk membeli Sabu dan Ganja;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Scorpio tersebut milik anak Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil pesanan Sabu dan Ganja;
- Bahwa Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli, Alat Bukti Surat maupun Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I yang diduga sabu terbungkus pelastik klip bening;
2. 8 (delapan) paket kecil narkotika Golongan I yang diduga sabu terbungkus pelastik klip bening;
3. 1 (satu) paket narkotika gol I Jenis Tanaman Ganja terbungkus pelastik klip bening;
4. 1 (satu) buah botol aqua yang terpasang pipet berupa alat hisap sabu (bong);
5. 1 (satu) unit timbangan digital scale warna putih;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;
7. 2 (dua) buah kaca virek;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 2 (dua) buah pipet plastik;
9. 1 (satu) buah kotak permen merk happydent warna pink;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merek Scorpio warna hitam nomor polisi BD 6727 HA, No rangka: MH35BP0068K128528, No Mesin: 5BP-128633;
11. 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1811 warna biru Imei 1: 864479044281450 Imei 2 : 864479044281443;
12. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna hitam Imei 1: 869711037839695 Imei 2 : 869711037839687;
13. 1 (satu) kotak korek gas tanpa tutup kepala;
14. uang tunai sebesar RP. 1.100.000,- dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan RP.100.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan RP.50.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ibrani dan Saksi Zili bersama dengan anggota Tim Res Narkoba Polres Lebong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Ibrani mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya salah satu rumah yang berada di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong yang diduga sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Ibrani melaporkan kepada Kasat Res Narkoba. Kasat Res Narkoba memerintahkan untuk melakukan pengintaian, sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Ibrani mendapat informasi bahwa ada kegiatan mencurigakan di rumah tersebut kemudian Saksi Ibrani bersama dengan Saksi Zili dan Anggota Tim melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti;
- Bahwa Selain Terdakwa pada saat melakukan Penggerebekan ada orang lain yang berada di lokasi yaitu Saksi Meka Saputra dan Sdr. Jeri Prabowo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ada disaksikan oleh Kepala Desa setempat;
- Bahwa ditemukan 2 (dua) paket besar diduga sabu terbungkus plastik klip bening, 8 (delapan) paket kecil narkotika diduga sabu terbungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip dan 1 (satu) paket narkotika gol I Jenis Tanaman Ganja terbungkus pelastik klip bening di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dari Sdr. Bobi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenal Sdr. Bobi yang merupakan teman Terdakwa pada waktu berada di Curup;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. Bobi, Sdr. Bobi pernah berkata "Debbi, kalo mau Sabu ada sama saya";
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Bobi "bob pesan bahan 1 kantong aku ada DP uang 3 juta" lalu dijawab sdr. Bobi "iya besok duit ditransfer bahan ambil di curup". Pada senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat ke curup menggunakan *travel*. Setibanya di curup, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menanyakan ke Sdr. Bobi "dimana letak peta" lalu dijawab Sdr. Bobi "di depan makam pahlawan Tabarna -Curup" kemudian mengambil barang Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu kepada Sdr. Bobi seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) paket besar dan baru Terdakwa bayar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan Tetapi Terdakwa tidak tahu beratnya;
- Bahwa pada sore hari tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membagi 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 2 (dua) paket besar seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) paket kecil masing-masing seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket besar belum terjual sedangkan dari 20 (dua puluh) paket kecil tersisa 8 (delapan) paket kecil. dan apabila semua habis terjual maka keuntungan sebanyak kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang pembelian Sabu melalui *Brilink*;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Sabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil Sabu;
- Bahwa Terdakwa masih menyimpan 2 (dua) paket besar dan 8 (delapan) paket kecil Sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai Sabu dengan menggunakan Bong yang Terdakwa buat sendiri;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu yaitu dengan memasukkan sabu ke pirex lalu dibakar dengan api kecil lalu dihisap berulang kali dengan menggunakan alat hisap bong;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja dari Sdr. Hendri di Curup;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja dari Sdr. Hendri di Curup. Bahwa pada hari senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa hendak ke curup menjemput Shabu yang dipesan dari Sdr. Budi, Terdakwa menghubungi Sdr. Hendri Via Telepon "Hen, *ada lokak ganja, kalo ado ndak numpang cak 50 ribu*", lalu dijawab oleh Sdr. Hendri "*ado*" kemudian Terdakwa menanyakan tempat mengambil dan dijawab oleh Sdr. Hendri "*kelak ambil peta ajo, duitnya kirim, nanti aku kirim nomor rekeningnyo*" dan kemudian Terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer melalui Brilink. Pada pukul 11.00 WIB sesampainya di Curup Terdakwa berangkat mengambil Ganja tersebut yang diletakkan di Simpang Ojek di depan STAIN Curup. Ganja yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (paket) kecil terbungkus Koran dan plastik kemudian langsung Terdakwa bawa ke Lebong;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Ganja dengan Sdr. Hendri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sendiri untuk membeli Sabu dan Ganja;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Lebong dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Urine tersangka An. DEBBI SANJAYA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lebong dengan Nomor: BAP/07/RSUD/IV/2022 Tanggal 07 April 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. NARLIS, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan kandungan Amphetamine (-) Negatif dan Marjuna (-) Negatif di dalam urine Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja dan sabu yang telah disita dari Terdakwa, telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (persero) Unit Muara Aman No.008/10705.00/2022 tanggal 08 Maret 2022 bahwa : 1 (satu) paket di duga ganja terbungkus plastik klip bening seluruhnya seberat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram. (barang bukti tersebut habis digunakan untuk pengujian di BPOM Bengkulu) dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT Pegadaian (persero) Unit Muara Aman No.008/10705.00/2022 tanggal 08 Maret 2022 bahwa : 2 (dua) paket besar diduga sabu terbungkus plastik klip bening, 8 (delapan) paket kecil narkoba diduga sabu terbungkus plastik klip, seluruhnya seberat bersih 2,23 (dua

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub



koma dua puluh tiga) gram. (barang bukti tersebut disisihkan untuk pengujian di BPOM Bengkulu sebanyak 0,05 gram dan sisanya dijadikan barang bukti sebanyak 2,18 gram);

- Bahwa kemudian terhadap narkoba jenis ganja dan sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium di BPOM Bengkulu sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor 22.089.11.06.05.0077 tanggal 11 Maret 2022 terhadap barang bukti yang diduga ganja yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S. Si, Apt Kepala Balai POM Bengkulu dengan kasimpulan : Sampel Positif (+) ganja (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) dan berdasarkan Sertifikat / Laporan pengujian nomor : 22.089.11.06.05.0076 tanggal 11 Maret 2022 terhadap barang bukti yang diduga sabu yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S. Si, Apt Kepala Balai POM Bengkulu dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina /sabu-sabu dengan kasimpulan : Sampel Positif (+) sabu (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan subsideritas kumulatif, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan



dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam pengertian hukum adalah setiap subjek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban baik itu orang maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang ke persidangan yang bernama **Debbi Sanjaya Bin Sunardi** dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah **Debbi Sanjaya Bin Sunardi**;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Setiap orang” secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” dapat dimaknai memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang atau menunjukkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sehingga harus ada transaksi dan pertemuan antara penjual dengan pembeli, sedangkan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari orang lain;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” berarti seseorang menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut, ia mendapatkan imbalan jasa atau keuntungan yang berupa uang, barang, maupun fasilitas tertentu;

Menimbang, bahwa “menukar” ialah menyerahkan barang dan mendapatkan pengganti baik barang yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan para pihak, sedangkan yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi Ibrani dan Saksi Zili bersama dengan anggota Tim Res Narkoba Polres Lebong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumát tanggal 4 Maret 2022 pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Pada hari Jumát tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Ibrani mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya salah satu rumah yang berada di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong yang diduga sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Ibrani melaporkan kepada Kasat Res Narkoba. Kasat Res Narkoba memerintahkan untuk melakukan pengintaian, sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Ibrani mendapat informasi bahwa ada kegiatan mencurigakan di rumah tersebut kemudian Saksi Ibrani bersama dengan Saksi Zili dan Anggota Tim melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti;

Menimbang, bahwa Selain Terdakwa pada saat melakukan Penggerebekan ada orang lain yang berada di lokasi yaitu Saksi Meka Saputra dan Sdr. Jeri Prabowo. Pada saat dilakukan penggerebekan ada disaksikan oleh Kepala Desa setempat;

Menimbang, bahwa ditemukan 2 (dua) paket besar diduga sabu terbungkus plastik klip bening, 8 (delapan) paket kecil narkotika diduga sabu

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik klip dan 1 (satu) paket narkoba gol I Jenis Tanaman Ganja terbungkus pelastik klip bening di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dari Sdr. Bobi. Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenal Sdr. Bobi yang merupakan teman Terdakwa pada waktu berada di Curup;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bobi, Sdr. Bobi pernah berkata "Debbi, kalo mau Sabu ada sama saya";

Menimbang, bahwa Pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Bobi "bob pesan bahan 1 kantong aku ada DP uang 3 juta" lalu dijawab sdr. Bobi "iya besok duit ditransfer bahan ambil di curup". Pada senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat ke curup menggunakan *travel*. Setibanya di curup, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menanyakan ke Sdr. Bobi "dimana letak *peta*" lalu dijawab Sdr. Bobi "di depan makam pahlawan Tabarna-Curup" kemudian mengambil barang Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Sabu kepada Sdr. Bobi seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) paket besar dan baru Terdakwa bayar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan Tetapi Terdakwa tidak tahu beratnya;

Menimbang, bahwa pada sore hari tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membagi 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 2 (dua) paket besar seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) paket kecil masing-masing seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket besar belum terjual sedangkan dari 20 (dua puluh) paket kecil telah terjual 12 (dua belas) bapket dan tersisa 8 (delapan) paket kecil. Dan apabila semua habis terjual maka keuntungan sebanyak sekira kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Ganja dari Sdr. Hendri di Curup. Bahwa pada hari senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa hendak ke curup menjemput Shabu yang dipesan dari Sdr. Budi, Terdakwa menghubungi Sdr. Hendri Via Telepon "Hen, ada *lokak* ganja, *kalo ado ndak numpang cak* 50 ribu", lalu dijawab oleh Sdr. Hendri "*ado*" kemudian Terdakwa menanyakan tempat mengambil dan dijawab oleh Sdr. Hendri "*kelak ambil peta ajo*, duitnya kirim, nanti aku kirim nomor *rekeningnyo*" dan kemudian Terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer melalui *Brillink*. Pada pukul 11.00 WIB sesampainya di Curup Terdakwa berangkat mengambil

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut yang diletakkan di Simpang Ojek di depan STAIN Curup. Ganja yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (paket) kecil terbungkus Koran dan plastik kemudian langsung Terdakwa bawa ke Lebong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah narkoba yang dibeli dan dijual oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, baik tanaman maupun bukan tanaman sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa setelah melakukan transaksi dengan Sdr. Bobi, Terdakwa menuju Curup untuk mengambil Sabu di di depan makam pahlawan Tabarna-Curup berupa 1 (satu) paket besar dan baru Terdakwa bayar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian pada sore harinya Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket besar seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) paket kecil masing-masing seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah dijual sebanyak 12 (dua belas) paket kecil sehingga tersisa ditemukan 2 (dua) paket besar diduga sabu terbungkus plastik klip bening, 8 (delapan) paket kecil narkoba diduga sabu yang pada saat penangkapan oleh Anggota Kepolisian dan setelah dilakukan pengeledahan oleh tim dari Polres Lebong, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkoba Golongan I yang diduga sabu terbungkus plastik klip bening, 8 (delapan) paket kecil narkoba Golongan I yang diduga sabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket narkoba gol I Jenis Tanaman Ganja terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah botol aqua yang terpasang pipet berupa alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital scale warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 2 (dua) buah kaca virek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent warna pink, 1 (satu) unit sepeda motor merek Scorpio warna hitam nomor polisi BD 6727 HA, No rangka: MH35BP0068K128528, No Mesin: 5BP-128633, 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1811 warna biru Imei 1: 864479044281450 Imei 2 : 864479044281443, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna hitam

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 1: 869711037839695 Imei 2 : 869711037839687, 1 (satu) kotak korek gas tanpa tutup kepala, uang tunai sebesar RP. 1.100.000,- dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan RP.100.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan RP.50.000,00, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh tim dari Polres Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Unit Muara Aman No.008/10705.00/2022 tanggal 08 Maret 2022 bahwa : 2 (dua) paket besar diduga sabu terbungkus plastik klip bening, 8 (delapan) paket kecil narkoba diduga sabu terbungkus plastik klip, seluruhnya seberat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram. (barang bukti tersebut disisihkan untuk pengujian di BPOM Bengkulu sebanyak 0,05 gram dan sisanya dijadikan barang bukti sebanyak 2,18 gram) dan 1 (satu) paket di duga ganja terbungkus plastik klip bening seluruhnya seberat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram. (barang bukti tersebut habis digunakan untuk pengujian di BPOM Bengkulu);
2. Sertifikat / Laporan pengujian nomor : 22.089.11.16.05.0076 tanggal 11 Maret 2022 terhadap barang bukti yang diduga sabu yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S. Si, Apt Kepala Balai POM Bengkulu dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina /sabu-sabu dengan kasimpulan : Sampel Positif (+) sabu (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009);
3. Sertifikat / Laporan pengujian nomor : 22.089.11.16.05.0077 tanggal 11 Maret 2022 terhadap barang bukti yang diduga ganja yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S. Si, Apt Kepala Balai POM Bengkulu dengan kasimpulan : Sampel Positif (+) ganja (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009);

diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkoba terbungkus pelastik klip bening, 8 (delapan) paket kecil narkoba terbungkus pelastik klip bening telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman dengan hasil seluruhnya seberat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram. (barang bukti tersebut disisihkan untuk pengujian di BPOM Bengkulu sebanyak 0,05 gram dan sisanya dijadikan barang bukti sebanyak 2,18 gram), selanjutnya terhadap sampel diduga sabu telah dilakukan pengujian di BPOM Bengkulu dengan hasil pemerian bentuk kristal, warna putih bening dan bau

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket di duga ganja terbungkus plastik klip bening telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Kantor Upc Muara Aman dengan hasil seluruhnya seberat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, selanjutnya terhadap sampel diduga ganja telah dilakukan pengujian di BPOM Bengkulu dengan hasil pemeriksaan Sampel Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamin yang berada di nomor 61 termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa narkotika yang Terdakwa beli dari Sdr. Dodi dan Terdakwa jual termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ganja yang berada di nomor 8 termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa narkotika yang Terdakwa beli dari Sdr. Hendri termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tindak pidana narkotika dilakukan tanpa mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM serta tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa memesan sabu dari Sdr. Dodi untuk dijual agar mendapatkan uang untuk membayar sabu tersebut kepada Sdr. Dodi dan dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan serta tujuan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub



Menimbang, Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Hendri untuk dikonsumsi sendiri dan dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan serta tujuan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam Nota pembelaannya mengutip Rumusan Hukum Kamar Pidana dalam tentang narkotika yaitu : “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 183 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan Terdakwa terbukti pemakai yang jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa pada diri Terdakwa didapati Narkotika golongan I Jenis Sabu lebih dari 1 (gram) yaitu sebesar bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram dan Narkotika Golongan I Jenis Ganja kurang dari 5 (lima) atau 5 (lima) batang pohon yaitu sebesar bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian terhadap unsur-unsur perbuatan Terdakwa terbukti melakukan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Narkotika sehingga terhadap diri terdakwa tidak dapat dikenakan pidana Minimum sebagai dalam Pembelaan Penasihat Hukum;

Menimbang, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa *mens Rea* dari Terdakwa yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara



pemeriksaan Urine tersangka An. DEBBI SANJAYA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lebong dengan Nomor: BAP/07/RSUD/IV/2022 Tanggal 07 April 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. NARLIS, Sp.PK, didapati hasil pemeriksaan Amphetamine (-) Negatif, Marjuna (THC) (-) Negatif dan Morphine (-) Negatif sehingga Narkotika yang ada pada diri Terdakwa bukan untuk digunakan bagi dirinya namun untuk diperjualbelikan sebagaimana terbukti dalam perbuatan Terdakwa sehingga terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoir-nya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I yang diduga sabu terbungkus plastik klip bening;
2. 8 (delapan) paket kecil narkotika Golongan I yang diduga sabu terbungkus plastik klip bening;
3. 1 (satu) paket narkotika gol I Jenis Tanaman Ganja terbungkus plastik klip bening;
4. 1 (satu) buah botol aqua yang terpasang pipet berupa alat hisap sabu (bong);
5. 1 (satu) unit timbangan digital scale warna putih;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;
7. 2 (dua) buah kaca virek;
8. 2 (dua) buah pipet plastik;
9. 1 (satu) buah kotak permen merk happydent warna pink;
10. 1 (satu) kotak korek gas tanpa tutup kepala;

Merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara di



dalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) tersebut dirampas untuk dimusnahkan seusai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1811 warna biru Imei 1: 864479044281450 Imei 2 : 864479044281443, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna hitam Imei 1: 869711037839695 Imei 2 : 869711037839687, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar RP. 1.100.000,- dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan RP.100.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan RP.50.000. merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Scorpio warna hitam nomor polisi BD 6727 HA, No rangka: MH35BP0068K128528, No Mesin: 5BP-128633 yang telah disita dari Terdakwa dan tidak digunakan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat diperbaiki perilakunya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Debbi Sanjaya Bin Sunardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I yang diduga sabu terbungkus plastik klip bening;
 - 8 (delapan) paket kecil narkotika Golongan I yang diduga sabu terbungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) paket narkotika gol I Jenis Tanaman Ganja terbungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah botol aqua yang terpasang pipet berupa alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit timbangan digital scale warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;
 - 2 (dua) buah kaca virek;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kotak permen merk happydent warna pink;
 - 1 (satu) kotak korek gas tanpa tutup kepala;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hanphone merek Vivo 1811 warna biru Imei 1: 864479044281450 Imei 2 : 864479044281443;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna hitam Imei 1: 869711037839695 Imei 2 : 869711037839687;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan RP.100.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan RP.50.000.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Scorpio warna hitam nomor polisi BD 6727 HA, No rangka: MH35BP0068K128528, No Mesin: 5BP-128633;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Alman Noveri, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum melalui persidangan elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tub